

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi terjadi karena adanya hubungan atau kontrak antara *principle* dan agen. *Principle* adalah pihak yang mempekerjakan agen untuk melaksanakan tugas untuk kepentingan *principle*, dan agen adalah pihak yang melaksanakan tugas tersebut (Scott, 2015).

Menurut teori keagenan atau agensi, auditor adalah perantara antara dua sisi (*agent* dan *principle*) dengan kepentingan yang berbeda. Dengan adanya auditor eksternal, perusahaan dapat meminimalisir perilaku mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh agen (manajer) dan dapat mengurangi biaya agensi (Nasser, dkk 2006). Kurangnya informasi (asimetri informasi) antara prinsipal dan informasi yang diketahui agen dapat memunculkan peluang bagi manajer untuk berbuat curang. Kurangnya informasi dan perilaku egois manajer memberikan peluang bagi mereka untuk mengambil kebijakan yang dapat merugikan perusahaan.

Di dalam teori ini, auditor berperan menjadi pihak independen untuk menengahi konflik yang terjadi. Auditor bertugas untuk membantu memahami masalah kepentingan yang muncul antara *principle* dan *agent*. Dalam melakukan peran sebagai pihak ketiga, auditor bertugas memantau perilaku manajer sebagai agen dan melakukan audit atas laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut sudah

mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Dengan adanya auditor sebagai pihak ketiga yang menengahi konflik *agent* dan *principle* diharapkan dapat menghindari terjadinya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh manajemen, sehingga biaya agen yang ditanggung oleh pemegang saham dapat berkurang.

2.2. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang mampu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Hadi, 2011). Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa dukungan dari *stakeholder* merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan dan keberhasilan suatu perusahaan. Dengan membangun hubungan yang baik antara manajemen dan *stakeholder*, perusahaan akan mendapatkan dukungan penuh dari *stakeholder* dalam menjalankan bisnisnya.

Dalam teori *stakeholder*, perusahaan tidak dapat menjalankan bisnisnya semata-mata hanya untuk kepentingan bisnisnya sendiri, namun harus memperhatikan keinginan dan memberikan manfaat kepada *stakeholder* (Ghozali dan Chariri, 2007). Dengan demikian, komunikasi dan membangun hubungan yang baik antara manajemen dan *stakeholder* sangatlah penting untuk memperoleh keputusan bisnis yang baik.

Laporan keuangan perusahaan dapat menjadi sarana bagi pihak manajemen dalam berkomunikasi dengan *stakeholder*. Dengan adanya laporan keuangan, *stakeholder* dapat memperoleh informasi dan mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang

sebenarnya. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang relevan kepada *stakeholder*. Dalam teori *stakeholder* auditor akan bertugas sebagai pihak independen yang membantu untuk mengungkapkan dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh *stakeholder* merupakan informasi yang terpercaya dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

2.3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, pelaporan keuangan merupakan suatu penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK 1, 2017). Laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh investor maupun calon investor dalam membuat keputusan bisnis, karena laporan keuangan mempunyai informasi terkait dengan kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Oleh sebab itu, informasi keuangan yang ada di dalam laporan keuangan harus relevan dan dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Tingginya kualitas informasi pada laporan keuangan perusahaan dapat ditingkatkan apabila informasi tersebut dapat terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan terpahami (*understandable*) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

Laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang dapat membantu *stakeholder* dalam membuat keputusan dan merupakan wujud tanggungjawab pihak manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka untuk digunakan dalam mengelola perusahaan. Informasi keuangan yang

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dapat digunakan oleh investor maupun calon investor dalam memprediksi kejadian - kejadian dalam bisnis.

2.4. Audit Laporan Keuangan

Besarnya pengaruh yang dimiliki audit dalam kegiatan perusahaan menjadikan audit sebagai suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan. Audit adalah proses sistematis untuk secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti pernyataan yang berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa ekonomi. Tujuannya adalah untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan standar yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2002). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit adalah suatu proses untuk memberikan informasi yang relevan terkait aktivitas ekonomi suatu perusahaan. Audit dilaksanakan oleh auditor sebagai pihak yang kompeten dan independen. Menurut Arens, dkk (2015) proses audit dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:

1. Merencanakan dan mendesain pendekatan audit

Dalam melaksanakan proses audit, auditor memiliki 2 pertimbangan, yaitu memenuhi tanggung jawab profesional auditor dengan mengumpulkan bukti audit yang cukup kompeten dan menggunakan biaya seminimal mungkin dalam pengumpulan bukti audit. Dari adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut membuat diperlukannya suatu perencanaan audit. Dalam hal ini perencanaan dan perancangan pendekatan audit terdiri dari:

- a. Memahami strategi bisnis klien dan memproses dan mengukur risiko.
 - b. Mempelajari pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian
2. Melakukan uji substantif atas transaksi dan uji pengendalian

Auditor harus melakukan evaluasi atas pencatatan berbagai transaksi yang dilakukan oleh klien dengan melakukan verifikasi nilai moneter dari berbagai transaksi tersebut. Verifikasi ini dikenal sebagai uji substantif atas transaksi. Auditor juga harus melakukan uji atas efektivitas dari pengendalian yang dimiliki oleh klien. Prosedur – prosedur ini disebut sebagai uji pengendalian (*test of control*).

3. Melakukan uji rincian saldo dan prosedur analitis

Pengujian rincian saldo bertujuan untuk menguji berbagai prosedur khusus untuk kesalahan penyajian moneter pada akun-akun dalam laporan keuangan. Sedangkan prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya tampak wajar.

4. Melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit

Setelah auditor melengkapi semua prosedur, auditor akan menghubungkan semua informasi yang diperoleh untuk menghasilkan kesimpulan menyeluruh tentang apakah suatu laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar. Hal ini merupakan suatu proses yang sangat subyektif yang bersandar sepenuhnya pada pertimbangan profesional auditor. Setelah proses audit selesai, akuntan publik harus menerbitkan laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh klien.

Dalam melaksanakan proses tersebut, auditor diharapkan mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sehingga laporan keuangan tersebut terbebas dari kecurangan-kecurangan dan dapat menghasilkan kualitas audit yang baik.

2.5. Kualitas Audit

Perusahaan sangat membutuhkan laporan keuangan dengan hasil audit yang berkualitas untuk menarik investor sehingga para investor mau berinvestasi di perusahaannya. Semakin baik kualitas audit, maka laporan keuangan perusahaan akan semakin dapat dipercaya. Kualitas audit adalah kemungkinan auditor dalam melaporkan dan menemukan tindakan kecurangan yang ada di dalam sistem akuntansi klien (Tandiontong, 2016).

Variabel kualitas audit dalam penelitian ini diukur menggunakan proksi *earning surprise benchmark* yang diadopsi dari model Carey dan Simnett (2006) dan dimodifikasi oleh Wibowo dan Rossieta (2009). Sebagai dasar untuk mendapatkan *benchmark* tersebut, langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

1. Menggunakan *Earnings / Total Asett* sebagai ukuran.
2. Menggunakan *benchmark* $\mu - \sigma$ sampai dengan $\mu + \sigma$, μ dan σ dihitung dari populasi emiten pada periode 2016-2019. μ adalah rerata ROA dan σ adalah standar deviasinya.
3. Menggunakan asumsi bahwa manajer akan melakukan kecurangan dengan melakukan *windows dressing* dan *taking a bath* terkait dengan bonus yang akan

diperoleh manajer. Sehingga dalam penelitian ini, kualitas audit diasumsikan buruk apabila:

- a. Nilai $earning > \mu + \sigma$ yang menunjukkan bahwa laba melebihi *earnings benchmark*, hal ini memiliki arti auditor menyetujui klien untuk melakukan praktik “*windows dressing*”.
- b. Nilai $earning < \mu - \sigma$ yang menunjukkan bahwa rugi lebih besar dari *earnings benchmark*, hal ini memiliki arti bahwa auditor menyetujui klien untuk melaksanakan praktik “*taking a bath*”.

2.6. *Audit Tenure*

Audit tenure adalah lamanya periode antara auditor dan perusahaan mengenai layanan audit yang sudah disepakati (Sari dkk, 2019). *Audit tenure* yang lama dapat menimbulkan auditor kehilangan independensi yang harus dijaga, hal ini berdampak pada penurunan kualitas hasil audit. *Audit tenure* yang lama dapat mempengaruhi independensi auditor.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa *audit tenure* memiliki kaitan dengan independensi dari auditor. *Audit tenure* yang lama juga dapat membuat auditor dan klien memiliki hubungan kerja sama yang tidak sehat dikarenakan keakraban yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya tindakan yang dapat menurunkan independensi auditor. Sebagai bentuk kewaspadaan akan adanya kecurangan, Akuntan Publik di Indonesia hanya dapat memberikan *audit service* pada klien yang sama maksimal 5 tahun berturut-turut. Ketentuan ini diatur dalam pasal 11 Peraturan

Pemerintah No.20/2015. Hal ini berlaku pada perusahaan industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun perusahaan asuransi atau reasuransi, atau BUMN. Sedangkan untuk institusi jasa keuangan diwajibkan untuk membatasi layanan jasa audit dari Akuntan Publik paling lama 3 tahun berturut-turut yang telah diatur dalam POJK No.13/2017.

2.7. Afiliasi KAP

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2011 pengertian KAP yaitu badan usaha yang memperoleh izin usaha dan dapat berbentuk perseorangan, persekutuan, perdata, firma, maupun bentuk usaha lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Akuntan Publik dibagi menjadi 2 yaitu KAP *big four* dan KAP *non big four* (Sari dkk, 2019). Afiliasi KAP dinyatakan besar apabila tergolong ke dalam bagian KAP *big four*, karena KAP ini memiliki anggota yang lebih banyak, dan memiliki klien yang lebih besar daripada KAP *non big four*.

KAP yang berafiliasi dengan *big four* mempunyai kecenderungan yang lebih untuk dipilih oleh perusahaan besar untuk melakukan audit atas laporan perusahaannya (Sari dkk, 2019). Hal ini dikarenakan adanya harapan bahwa KAP yang berafiliasi dengan *big four* akan menghasilkan kualitas audit yang sama dengan KAP *big four* itu sendiri. Selain itu, motivasi yang dimiliki oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four* lebih tinggi dalam melatih dan mempekerjakan auditor yang kompeten, karena KAP yang berafiliasi dengan *big four* mempunyai sumber daya keuangan yang lebih tinggi

dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan *big four*. Pelatihan ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi reputasi yang mereka miliki di mata klien.

KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP *big four* di antaranya:

1. KAP Imelda & Rekan – berafiliasi dengan *Deloitte Touche Tohmatsu*.
2. KAP Purwantono, Suherman & Surja – berafiliasi dengan *Ernest & Young*.
3. KAP Siddharta & Widjaja – berafiliasi dengan *Klynveld Peat Marwick Goerdeler*.
4. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan – berafiliasi dengan *Pricewaterhouse Coopers*.

2.8. Frekuensi Rapat Komite Audit

Pengertian komite audit menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK 55/2015 adalah komite yang bertugas untuk membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Peran dari komite ini adalah sebagai pihak penengah antara manajemen dan auditor ketika terjadi selisih paham mengenai interpretasi dan prinsip yang berlaku. Selain itu, komite audit dianggap sebagai pihak yang sangat penting dalam proses pengauditan. Komite audit bertugas untuk memastikan kredibilitas laporan keuangan perusahaan dari tindakan manajemen laba atau tindakan kecurangan lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin sering pertemuan dan pengamatan komite audit yang dilakukan maka semakin meminimalisir tindakan manajemen laba.

Frekuensi rapat komite audit merupakan hal penting yang dapat mengukur apakah komite audit sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif. Menurut Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 mengharuskan komite audit melaksanakan pertemuan

secara rutin setidaknya tiga bulan sekali atau empat kali dalam satu tahun, dengan ketentuan lebih dari setengah anggota komite dinyatakan hadir. Dalam setiap pertemuan tersebut akan dicatat dalam risalah rapat dan semua anggota komite audit yang hadir harus menandatangani risalah tersebut. Risalah rapat ini akan dilaporkan kepada dewan komisaris dengan memberikan kesimpulan dari temuan mereka yang berkaitan dengan kesimpulan nilai fungsi audit internal dan ulasan atas penemuan audit internal, rekomendasi pengangkatan auditor eksternal, peninjauan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan, penggantian, pemberhentian, dan pengunduran diri, serta hasil kinerja sistem pengendalian internal.

Frekuensi rapat merupakan hal yang penting untuk komite audit. Semakin rutin diadakannya pertemuan komite audit semakin tinggi kesempatan untuk menyelesaikan tugas mereka. Dengan memilih auditor eksternal dan komite audit, dewan direksi secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan efisiensi pemantauan proses pelaporan keuangan.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kualitas audit telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan variabel penelitian dan periode yang berbeda-beda. Berikut ini disajikan ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini:

Tabel 2.1.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Peneliti
1.	Pertiwi dan Erinos (2020)	Variabel Independen: 1. Kualitas Komite Audit 2. <i>Workload</i> 3. Rotasi Auditor Variabel Dependen: 1. Kualitas Audit	Perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI 2016-2018.	1. Kualitas Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. <i>Workload</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 3. Rotasi Auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
2.	Diana dan Majidah (2019)	Variabel independen: 1. <i>Audit Tenure</i> 2. Umur Perusahaan 3. Beban Kerja 4. <i>Alignment Effect</i> 5. <i>Entrenchment Effect</i>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2016.	1. <i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Peneliti
		Variabel Dependen: 1. Kualitas Audit		3. Beban Kerja (<i>Workload</i>) berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 4. <i>Alignment</i> <i>Effect</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 5. <i>Entrenchment</i> <i>Effect</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
3.	Sari, dkk (2019)	Variabel independen: 1. <i>Audit</i> <i>Tenure</i> 2. <i>Audit</i> <i>Rotation</i> 3. <i>Audit Fee</i> 4. <i>Accounting</i> <i>Firm Size</i> 5. <i>Auditor</i> <i>Specializati</i> <i>on</i> Variabel Dependen: 1. <i>Audit</i> <i>Quality</i> .	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015- 2017.	1. <i>Audit Tenure</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 2. <i>Audit</i> <i>Rotation</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 3. <i>Audit Fee</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 4. <i>Accounting</i> <i>Firm Size</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Peneliti
				5. <i>Auditor Specialization</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
4.	Fitriani (2019)	Variabel Independen: 1. Masa Kerja 2. Spesialisasi Audit 3. Komite Audit Variabel Dependen: 1. Kualitas Audit.	Bank Syariah di Indonesia 2014-2018	1. Masa Kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 2. Spesialisasi Auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 3. Komite Audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
5.	Purnamasari dan Negara (2019)	Variabel Independen: 1. <i>Auditor Reputation</i> 2. <i>Audit Tenure</i> 3. <i>Firm Size</i> Variabel Dependen: 1. <i>Audit Quality</i> .	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2017.	1. <i>Auditor reputation</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 2. <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 3. <i>Firm Size</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Peneliti
6.	Pham, dkk (2017)	Variabel Independen: 1. <i>Audit Firm Size</i> 2. <i>Audit Fee</i> 3. <i>Audit Reputation</i> Variabel Dependen: 1. <i>Audit Quality</i> .	Perusahaan yang terdaftar di <i>Ho Chi Minh Stock Exchange</i> 2006-2014.	1. <i>Audit Firm Size</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 2. <i>Audit Fee</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 3. <i>Audit Reputation</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
7.	Pramaswardana dan Astika (2017)	Variabel Independen: 1. <i>Audit Tenure</i> 2. <i>Audit Fee</i> 3. Rotasi Auditor 4. Spesialisasi Auditor 5. Umur Publikasi Variabel Dependen: 1. Kualitas Audit	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2013-2015.	1. <i>Audit Tenure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit 2. <i>Audit Fee</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 3. Rotasi Auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 4. Spesialisasi Auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Peneliti
				5. Umur Publikasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Sumber: Kajian penelitian terdahulu, 2021

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap Kualitas Audit

Masa perikatan audit yang terlalu lama dapat mempengaruhi kinerja dari seorang auditor. Oleh sebab itu, Pemerintah membuat peraturan yang membatasi Akuntan Publik di Indonesia hanya dapat melayani *audit service* pada klien yang sama maksimal 5 tahun berturut-turut.

Audit tenure pada penelitian ini diprosikan menggunakan perhitungan tahun KAP yang sama melakukan kontrak dengan klien dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Objektivitas dari pekerjaan auditor dapat terganggu oleh adanya *Tenure* yang lama. Penelitian yang dilakukan oleh Pramaswardana dan Astika (2017) menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut dan teori yang sudah dijelaskan, maka hipotesis penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

$H_1 = \text{Audit Tenure}$ berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

2.10.2. Pengaruh Afiliasi KAP Terhadap Kualitas Audit

KAP yang berafiliasi dengan *big four* lebih memiliki kecenderungan untuk dipilih oleh perusahaan besar untuk melakukan audit atas laporan perusahaannya (Sari dkk, 2019). Hal ini dikarenakan adanya harapan bahwa hasil audit yang diberikan oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four* akan memberikan hasil dengan kualitas yang sama dengan KAP *big four* itu sendiri.

Kepercayaan diri KAP *big four* lebih tinggi dalam mengungkapkan kecurangan-kecurangan yang ada, karena KAP *big four* memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam menghadapi risiko proses pengadilan dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan *big four*. Selain itu, KAP *big four* juga memiliki standar yang tinggi dalam merekrut auditor mereka. Kemudian, motivasi yang dimiliki oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four* lebih tinggi dalam melatih dan mempekerjakan auditor yang kompeten, karena KAP yang berafiliasi dengan *big four* mempunyai sumber daya keuangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan *big four*. Hal ini merupakan bentuk kewaspadaan dalam menjaga reputasi yang mereka miliki.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan yaitu, KAP yang berafiliasi dengan *big four* mempunyai kesempatan lebih besar dalam memperoleh hasil kualitas audit yang tinggi.

Penelitian oleh Purnamasari dan Negara (2019) menunjukkan hasil reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

H_2 = Afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.10.3. Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Kualitas Audit

Frekuensi rapat komite audit pada penelitian ini diukur menggunakan jumlah rapat komite audit. Menurut Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 mengharuskan komite audit melaksanakan pertemuan paling kurang satu kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam satu tahun, dengan ketentuan lebih dari setengah jumlah anggota komite audit harus hadir dalam suatu pertemuan.


Adanya pengawasan dari komite audit akan meningkatkan independensi auditor, serta memperlancar proses audit ketika terjadi selisih paham antara auditor dengan manajer. Oleh sebab itu, semakin rutin pertemuan komite audit yang dilakukan, maka kualitas audit yang dihasilkan semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2019) menunjukkan hasil komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

H_3 = Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.11. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian “Pengaruh *Audit Tenure*, Afiliasi KAP, dan Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Kualitas Audit”, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1.

Kerangka Konseptual